



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BASAIBU WIKI
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TENTANG
KOLABORASI PELESTARIAN BAHASA DAERAH**

NOMOR : 001/PKS/BASAIBU WIKI/X/2025

NOMOR : 124/I1/KS.BPPB/X/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ni Nyoman Clara Listya Dewi, S.IP., M.A.** : Direktur Yayasan BASAibu Wiki dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan BASAibu Wiki, berdasarkan Akta Notaris No. 29 tanggal 7 Mei 2025 yang berkedudukan di Jalan Raya Sesetan, Gang Ikan Mas, No. 11 Denpasar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Ganjar Harimansyah, M.Hum.** : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Nomor 4500/I1/KS.00.00/2025 Tanggal 15 Oktober 2025, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kolaborasi Pelestarian Bahasa Daerah dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam program kolaborasi pelestarian bahasa daerah.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- a. Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah.
- b. Peningkatan Kecapakan Literasi.
- c. Pengembangan Kamus dan Glosarium Digital.
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan Komunitas.
- e. Pengembangan Bahasa dan Sastra dalam Platform Digital.
- f. Pengayaan dan Pemutakhiran Bahasa dengan Basis Partisipasi Publik.
- g. Pemberdayaan Pemuda dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dalam Partisipasi Publik.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja bersama;
 - b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap:
 - a. data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. fasilitasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada tiap-tiap **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Yayasan BASAibu Wiki

Alamat : Jalan Raya Sesetan, Gang Ikan Mas, No. 11 Denpasar 80223
Telepon : +62 856-3993-800
Pos-el : clara@basabali.org

PIHAK KEDUA

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Alamat : Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon : (021) 4706287
Pos-el : setka.bahasa@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



BASAibu Vidi

Ni Nyoman Clara Listya Dewi, S.IP., M.A.



PIHAK KEDUA



Dr. GANJAR HARIMANSYAH, M.Hum.